



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JEMBER

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: B-1581/In.20/KP.00.2/06/2017
NOMOR: 25/A/KS/VII/2017

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SELEKSI PENERIMAAN DOSEN TETAP
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
DENGAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, (20-06-2017) bertempat di Badan Kepegawaian Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Babun Suharto**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Jember, yang berkedudukan di Jalan Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Usman Gumanti**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-

masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Surat Kepala Biro AUAK Institut Agama Islam Negeri Jember No B-1502/In.20/1/KP.00.2/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 perihal Permohonan Sistem CAT pada Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS;
5. Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya No. 225/KR.II.K/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Fasilitasi Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS dengan Sistem CAT;
6. Surat Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Nomor: 225/KR.II.K/VI/2017 perihal Fasilitasi Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Bukan PNS IAIN Jember dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT).

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Jember dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas dalam penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan metode CAT BKN.
 - b. Mempercepat proses seleksi kompetensi peserta Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Jember.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Jember dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan tanggal 5 Juli 2017 yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer UPT TIPD IAIN Jember.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 1. Menyerahkan data peserta yang akan mengikuti Seleksi Penerimaan Dosen Tetap Selain Pegawai Aparatur Sipil Negara Institut Agama Islam Negeri Jember paling lama 7 (tujuh hari) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
 2. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
 2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dokumen masukan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi.

- (2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 1. Menyusun materi soal seleksi kemampuan dasar.
 2. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK PERTAMA**.
 3. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.
 4. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 5. Menyiapkan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
 - b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perencanaan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung/dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**

dengan tata cara pembayaran akan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 7 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Babun Suharto

Rektor Institut Agama Islam Negeri
Jember

PIHAK KEDUA,



Usman Gumanti

Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara